

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**HERMANTO**

## **ABSTRAK**

Mengingat kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak bisa lagi dibatasi hanya untuk sifat manusia (orang pribadi) tetapi juga mencakup hukum manusia (Orang Yuridis), biasa disebut korporasi. Dengan didukung memahami bahwa korporasi tunduk pada hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan usaha harus tetap mungkin juga untuk dibagikan oleh akuntabilitas perusahaan dan administrator atau manajer saja. Untuk alasan dalam tesis ini umumnya penulis akan meneliti apakah tanggung jawab pidana dapat diterapkan untuk korupsi korporasi di masa depan? Sementara khusus masalah yang akan diteliti adalah undang-undang tentang tindak pidana korporasi, meninjau undang-undang dan peraturan tentang tindak pidana korupsi dan mengetahui pendapat para hakim yang menangani korupsi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis penelitian normatif, yang bertujuan untuk menggambarkan pengaturan dan upaya untuk menganalisis penerapan hukum perusahaan sebagai subyek berikut pidana hukum pertanggungjawaban pidana dalam praktek peradilan di Indonesia. Berdasarkan analisis dan pembahasan penulis, mungkin dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana dapat diterapkan untuk korupsi korporasi di masa depan, itu diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Dimana unsur "barang siapa" sebagai pelaku telah berkembang, yaitu tidak hanya terbatas pada individu (persoon) saja, tetapi juga termasuk badan hukum / korporasi (rechtsperson) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, aturan dan peraturan peundang Korupsi memiliki mengalami beberapa perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada pendapat hakim dalam hal berurusan dengan kejahatan, termasuk korupsi di dalamnya, maka yang harus mendapat perhatian, antara lain, yang pertama adalah pada delicti scene / lokus. Hal ini berkaitan dengan otoritas relatif penyelidikan atau pengadilan yurisdiksi yang kemudian diadili.

**Kata kunci:** Pidana Korporasi, Pidana Korupsi

**CORPORATE CRIMINAL LIABILITY  
IN CORRUPTION  
HERMANTO**

**ABSTRACT**

*Given the progress made in the field of economy and trade, the subject of criminal law can no longer be restricted only to human nature (natural person) but also includes human law (Juridical Person), commonly called the corporation. With espoused understand that the corporation is subject to the law, means the corporation as a form of business entity must still be possible also to be shared by the corporate accountability and administrators or managers only just. For that reason in this thesis is generally the author will examine as to whether criminal liability can be applied to corporate corruption in the future? While specifically the problem to be studied is the legislation on corporate criminal offense, reviewing laws and regulations concerning criminal offenses korupsi and know the opinion of the judges who deal with corruption. The method used is descriptive with the type of normative research, which aims to describe the setting and attempts to analyze the application of corporate law as the subject of the following criminal law criminal liability in judicial practice in Indonesia. Based on the analysis and discussion of the author, presumably it can be concluded that criminal liability can be applied to corporate corruption in the future, it is stipulated in Article 18 and Article 20 of Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001. Where elements of "whoever" as perpetrators have expanded, ie not just limited to individuals (persoon) alone, but also including legal entity / corporation (rechtsperson) that can be held accountable. Meanwhile, rules and regulations peundang on Corruption has megalami some changes ranging from Law No. 3 of 1971 as amended by Act No. 31 of 1999 and was last updated by Law No. 20 of 2001 on the Eradication Corruption. Then on the opinion of the judges in terms of dealing with crime, including corruption in it, then that should receive attention, among other things, the first is on the scene / locus delicti. This relates to the relative authority of the investigation or court jurisdiction which later on trial. And the second on the time of occurrence (tempus delicti), this is related to the rule of law that will be used in the investigation of these crimes.*

**Keywords:** *Corporate Accountability, Corruption*